



PUTUSAN
NOMOR 63-K/PM II-08/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAWAN WIDYATMOKO**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21020124120680
Jabatan : Danunit-3 Jihandak 2/2/811
Kesatuan : Batalyon 811 Satuan 81 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 3 Juni 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Satya 8 Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon 811 Satuan 81 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang:
 - a. Datsat 81 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor Kep/01/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019.
 - b. Datsat 81 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor Kep/02/XI/2019 tanggal 1 November 2019.
 - c. Datsat 81 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor Kep/03/XI/2019 tanggal 30 November 2019.
 - d. Datsat 81 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor Kep/04/XII/2020 tanggal 31 Desember 2019.
 - e. Datsat 81 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kelima Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 28 Januari 2020.
 - f. Datsat 81 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keenam Nomor Kep/02/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Hal 1 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-63/A-51/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan satuan 81 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/03/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Nomor Sdak/53/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/63-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/63/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/63-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun. Dikurangi selama Terdakwa menjalankan masa penahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD
- 3) Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

Hal 2 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.Jkt Brt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habis tak bersisa.

b) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.

c) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratorisdari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 140 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) pot plastik bening bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Rawan Widyatmoko yang habis tak tersisa setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat.

b) 1 (satu) buah Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Letda Inf Rawan Widyatmoko dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina kandungan Narkotika.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Pembuktian Pasal/Unsur.

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1) Unsur ke-1 "Setiap orang", Penasihat Hukum berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur ke-2 "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Penasihat Hukum berpendapat telah tidak terpenuhi dan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3) Unsur ke-3 "Yang Tanpa hak atau melawan hukum", Penasihat Hukum berpendapat telah tidak terpenuhi dan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 3 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) Unsur ke-4 "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan" Penasihat Hukum berpendapat telah tidak terpenuhi dan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- 5) Unsur ke-5: "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Penasihat Hukum berpendapat telah tidak terpenuhi dan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Kesimpulan

Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa oleh karena salah satu unsur telah tidak terpenuhi yaitu unsur ke 2 s.d. unsur ke 5 dari unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama telah tidak terpenuhi, maka Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama pada Tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa : "Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta

c. Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa, sehingga kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sependapat dengan kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa,
 - 2) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan juga kami memohon kepada Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
 - 3) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
 - 4) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 5) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa, agar kiranya di dalam Amar putusannya Terdakwa Letda Inf Rawan Widyatmoko dijatuhi pidana penjara yang seringannya dan seadil-adilnya dan sepenuhnya kami serahkan kepada para Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta guna memutus perkara Terdakwa ini.
3. Tanggapan/replik Oditur Militer terhadap Pembelaan/pledooi Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya karena diakhir pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa bersalah dan harus dipidana maka Oditur Militer tetap pada tuntutan, dan atas replik Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan tanggapan/duplik nya secara lisan yang pada pokoknya juga tetap pada pledoinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu atas nama Letkol Chk Chandra Matdung W.P.,S.H. NRP 11020028600878, Mayor Chk Amintas Marpaung, S.H. NRP 2910097020370, Mayor Chk I Komang Sigit Mustika, S.H. NRP 11070052070983, Mayor Chk Sugeng Lestari, S.H. NRP 11070077081285, Kapten Chk

Hal 4 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H. NRP 11060023120185 dan Letda Cnk (K) Raeny Dewi Puspita NRP 11060025320092 mengesahkan Surat Perintah Danjen Kopassus Nomor Sprin/1643/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 29 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/53/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Letda Inf Rawan Widyatmoko alias Reno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian ditugaskan ke Yon 21 Kopassus, pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Sat 81 Kopassus. Pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Bandung, lalu mengikuti Diksarcab di Pusdikif Cipatat Bandung, kemudian kembali ditugaskan ke Sat 81 Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21020124120680 jabatan Danunit 3 Jihandak 2.2 811 Yon 811 Sat 81 Kopassus.
- b. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Mayor Safril Bahri alias Remako (Saksi-4) mempunyai ide membeli Narkotika jenis Ekstasi dengan cara patungan dengan rincian Saksi-11 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Letda Inf Albertus Sugeng Sadono (Saksi-3) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Koptu Tono Wastono (Saksi-5) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Kopka Jas Sigit Santosa (Saksi-7) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Koptu Ptr Muhamad Nuh (Saksi-6) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Koptu Herman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah dana terkumpul lalu diserahkan kepada Sdr. Mispan (Saksi-9) -selanjutnya Saksi-9 menyerahkan dana yang terkumpul tersebut kepada Sdr. Darwanto (Saksi-8) bagian pengadaan barang Narkotika jenis Ekstasi.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Sdr. NgapduS Alias Apdul (Saksi-10) serta Sdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman, Sdr. Junaedi, Sdr. Rizai dan Sdr. Abel telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat.
- d. Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut diperoleh Saksi-8 dari Sdr. Mike (orang China di Rutan Salemba) laki Narkotika jenis Ekstasi tersebut diserahkan melalui Sdr. Ardi kepada Saksi-8 setelah itu Saksi-8 menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi-5 dan Saksi-6 laki diserahkan kepada Security BKO sipil (Sdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman dan Sdr. Junaedi) selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi diserahkan kepada para Joki (Sdr. Rizaf dan Sdr. Abel) untuk di jual kepada para tamu Hotel Olympic maupun Hotel Grand Paragon.

Hal 5 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa Saksi-8 mengatakan untuk harga dasarnya atau modal Narkotika jenis Ekstasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya kalau barang langka kemudian Saksi-8 mengatakan Narkotika jenis Ekstasi dijual sebesar Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) per butirnya.

f. Bahwa keuntungan hasil dari penjualan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibagi bagi untuk Saksi-4 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap minggu, Saksi-11 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu, Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, Saksi-3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, Saksi-7 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap minggu, Saksi-6 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap minggu, Saksi-8 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggu, dan Koptu Herman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

g. Bahwa dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tamansari Jakarta Barat mempunyai peran yaitu:

- 1) Saksi-4 sebagai Chief Security BKO sekaligus mengkoordinir penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada anggota maupun joki-joki.
- 2) Saksi-11 sebagai Wakil Chief Security sekaligus menemui tamu-tamu yang datang ke Hotel Olympic dan Hotel Paragon.
- 3) Saksi-3 sebagai pengkoordinasian dan pengamanan joki-joki dalam pengedaran Narkotika jenis Ekstasi.
- 4) Terdakwa sebagai pengkoordinasian dan pengamanan joki-joki dalam pengedaran Narkotika jenis Ekstasi.
- 5) Saksi-6 sebagai Security sekaligus mendistribusikan Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki melalui Security BKO.
- 6) Saksi-5 sebagai Security sekaligus mendistribusikan Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki melalui Security BKO.
- 7) Saksi-7 sebagai Security BKO sekaligus sebagai pengkoordinasian tamu-tamu dari instansi lain yang datang ke Hotel Olympic.
- 8) Saksi-9 sebagai penyetok barang Narkotika jenis Ekstasi.
- 9) Saksi-8 sebagai penyuplai barang Narkotika jenis Ekstasi.
- 10) Sdr. Surya (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.
- 11) Sdr. Firman (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.
- 12) Sdr. Agung (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.
- 13) Sdr. Junaedi (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.

h. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Brigadir Eddison Simanjuntak, SH (Saksi-12) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo selaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kei. Tangki Kec Taman Sari Jakarta Barat sedang ada transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo beserta anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olympic.

Hal 6 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 bersama teman-teman Security BNN menggendong barang pesanan berupa Narkotika jenis Ekstasi di kamar 106 kemudian dipindahkan ke kamar 301 yang dibawa oleh Sdr. Robert (Saksi-3) dan Sdr. Surya melalui tangga sedangkan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 menggunakan lift menuju kamar 301, setibanya di kamar 301 sudah ada Sdr. Surya, Sdr. Firman, dan Sdr. Robert (Saksi-3) lalu Saksi-9 bersama teman-teman menghitung Narkotika jenis Ekstasi setelah itu memilah antara barang yang masih bagus serta yang sudah pecah.

j. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.15 WIB Saksi-6 tiba di Hotel Olimpic Jl. Mangga Sesar VII Kelurahan Tamartsari Jakarta Barat, sekira pukul 22.30 WIB Saksi-6 menerima telepon dari Sdri. Setiawati alias Ita memberitahukan kalau arisan akan dikocok, selanjutnya Saksi-6 bertanya kepada Security atas nama Sdr. Wagirin "di kamar mana teman Security berkumpul?" lalu dijawab oleh Sdr. Wagirin "di kamar 301", sekira pukul 22.50 WIB Saksi-6 naik ke lantai 3 kamar 301 menggunakan lift, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-6 tiba di kamar 301 dan disana sudah ada teman-teman Security kira-kira 10 (sepuluh) orang yaitu Saksi-8, Saksi-10, Saksi-5, Saksi-9, Terdakwa, dan Sdri. Setiawati alias Ita serta Sdr. Surya, Sdr. Firman dan Sdr. Robert (Saksi-3) kemudian arisan dikocok laki yang mendapat arisan adalah Saksi-6 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah menerima uang arisan, Saksi-6 makan di kamar 301 Hotel Olimpic, sekira pukul 23.45 WIB terdengar ada orang yang mengetuk pintu dari luar yang mengaku Petugas BNNP selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo langsung masuk ke kamar 301 bersama Petugas BNNP yang lainnya lalu memerintahkan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-5, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-6, dan Sdri. Setiawati alias Ita yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok serta bagi anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo melakukan penggeledahan terhadap Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 serta di dalam kamar 301 laki Sdr. Yudhi Ariwibowo menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir atau seberat 29.2799 gram yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar Hotel Olimpic, setelah ditanya kepada Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 laki diakui Narkotika jenis Ekstasi tersebut milik Saksi-8 pesanan seseorang untuk diedarkan di Hotel Olimpic, lalu Petugas BNNP mengamankan Saksi-7 diluar kamar 301, setelah itu anggota Garnisun membawa anggota TNI yaitu Saksi-5, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-6 ke kantor Garnisun sedangkan orang sipilnya yaitu Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-10 dibawa ke kantor BNNP oleh Petugas BNNP berikut barang buktinya.

k. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 B1/IX/2019/PUSAT LA8 NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.SL, 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Sdr. Darwanto Akas Seno (Saksi-8), Sdr. Mispan Alias Mespan Bin Maeran (Saksi-9) dan Sdr. Ngapdul Alias Apdul (Saksi-10) berupa tablet warna hijau muda berbentuk Minion adalah benar mengandung MDMA:(+)-N,a- dimetil-3,4-(metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

l. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 140 B1/IX/2.019/PUSAT LA8 NARKOTIKA tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.SL, 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Terdakwa berupa Urine adalah benar mengandung MPMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Hotel Olimpic Jl. Mangga

Hal 7 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat atau setidaknya tidak menyimpan narkotika dengan wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Letda Inf Rawan Widyatmoko alias Reno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanter di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian ditugaskan ke Yon 21 Kopassus, pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Sat 81 Kopassus. Pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Bandung, lalu mengikuti Diksarcab di Pusdikif Cipatat Bandung, kemudian kembali ditugaskan ke Sat 81 Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21020124120680 jabatan Danunit 3 Jihandak 2.2 811 Yon 811 Sat 81 Kopassus.
- b. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Mayor Safril Bahri alias Remako (Saksi-4) mempunyai ide membeli Narkotika jenis Ekstasi dengan cara patungan dengan rincian Saksi-11 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Letda Inf Albertus Sugeng Sadono (Saksi-3) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Koptu Tono Wastono (Saksi-5) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Kopka Jas Sigit Santosa (Saksi-7) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Koptu Ptr Muhamad Nuh (Saksi-6) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Koptu Herman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah dana terkumpul lalu diserahkan kepada Sdr. Mispan (Saksi-9) -selanjutnya Saksi-9 menyerahkan dana yang terkumpul tersebut kepada Sdr. Darwanto (Saksi-8) bagian pengadaan barang Narkotika jenis Ekstasi.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Sdr. Ngapdul Alias Apdul (Saksi-10) serta Sdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman, Sdr. Junaedi, Sdr. Rizai dan Sdr. Abel telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olimpic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat.
- d. Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut diperoleh Saksi-8 dari Sdr. Mike (orang China di Rutan Salemba) Narkotika jenis Ekstasi tersebut diserahkan melalui Sdr. Ardi kepada Saksi-8 setelah itu Saksi-8 menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi-5 dan Saksi-6 laki diserahkan kepada Security BKO sipil (Sdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman dan Sdr. Junaedi) selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi diserahkan kepada para Joki (Sdr. Rizaf dan Sdr. Abel) untuk di jual kepada para tamu Hotel Olimpic maupun Hotel Grand Paragon.
- e. Bahwa Saksi-8 mengatakan untuk harga dasarnya atau modal Narkotika jenis Ekstasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya kalau barang langka kemudian Saksi-8 mengatakan Narkotika jenis Ekstasi dijual sebesar Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) per butirnya.
- f. Bahwa keuntungan hasil dari penjualan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibagi bagi untuk Saksi-4 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap minggu, Saksi-11 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu, Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, Saksi-3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, Saksi-7 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap minggu, Saksi-6 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap minggu, Saksi-8 sebesar

Hal 8 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



g. Bahwa dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tamansari Jakarta Barat mempunyai peran yaitu:

- 1) Saksi-4 sebagai Chief Security BKO sekaligus mengkoordinir penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada anggota maupun joki-joki.
- 2) Saksi-11 sebagai Wakil Chief Security sekaligus menemui tamu-tamu yang datang ke Hotel Olympic dan Hotel Paragon.
- 3) Saksi-3 sebagai pengkoordinasian dan pengamanan joki-joki dalam pengedaran Narkotika jenis Ekstasi.
- 4) Terdakwa sebagai pengkoordinasian dan pengamanan joki-joki dalam pengedaran Narkotika jenis Ekstasi.
- 5) Saksi-6 sebagai Security sekaligus mendistribusikan Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki melalui Security BKO.
- 6) Saksi-5 sebagai Security sekaligus mendistribusikan Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki melalui Security BKO.
- 7) Saksi-7 sebagai Security BKO sekaligus sebagai pengkoordinasian tamu-tamu dari instansi lain yang datang ke Hotel Olympic.
- 8) Saksi-9 sebagai penyetok barang Narkotika jenis Ekstasi.
- 9) Saksi-8 sebagai penyuplai barang Narkotika jenis Ekstasi.
- 10) Sdr. Surya (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.
- 11) Sdr. Firman (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.
- 12) Sdr. Agung (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.
- 13) Sdr. Junaedi (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.

h. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Brigadir Eddison Simanjuntak, SH (Saksi-12) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo selaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kei. Tangki Kec Taman Sari Jakarta Barat sedang ada transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo beserta anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olympic.

i. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 bersama teman-teman Security BKO mengambil barang pesanan berupa Narkotika jenis Ekstasi di kamar 106 kemudian dipindahkan ke kamar 301 yang dibawa oleh Sdr. Robert (Saksi-3) dan Sdr. Surya melalui tangga sedangkan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 menggunakan lift menuju kamar 301, setibanya di kamar 301 sudah ada Sdr. Surya, Sdr. Firman, dan Sdr. Robert (Saksi-3) lalu Saksi-9 bersama teman-teman menghitung Narkotika jenis Ekstasi setelah itu memilah antara barang yang masih bagus serta yang sudah pecah.

j. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.15 WIB Saksi-6 tiba di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tamansari Jakarta Barat, sekira pukul 22.30 WIB Saksi-6 menerima telepon dari Sdr. Setiawati alias Ita memberitahukan kalau arisan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikocok, selanjutnya Saksi-6 bertanya kepada Security atas nama Sdr. Wagirin "di kamar mana teman Security bentang?" lalu dijawab oleh Sdr. Wagirin "di kamar 301", sekira pukul 22.50 WIB Saksi-6 naik ke lantai 3 kamar 301 menggunakan lift, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-6 tiba di kamar 301 dan disana sudah ada teman-teman Security kira-kira 10 (sepuluh) orang yaitu Saksi-8, Saksi-10, Saksi-5, Saksi-9, Terdakwa, dan Sdri. Setiawati alias Ita serta Sdr. Surya, Sdr. Firman dan Sdr. Robert (Saksi-3) kemudian arisan dikocok yang mendapat arisan adalah Saksi-6 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah menerima uang arisan, Saksi-6 makan di kamar 301 Hotel Olympic, sekira pukul 23.45 WIB terdengar ada orang yang mengetuk pintu dari luar yang mengaku Petugas BNNP selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo langsung masuk ke kamar 301 bersama Petugas BNNP yang lainnya lalu memerintahkan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-5, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-6, dan Sdri. Setiawati alias Ita yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok serta bagi anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo melakukan penggeledahan terhadap Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 serta di dalam kamar 301. Sdr. Yudhi Ariwibowo menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir atau seberat 29.2799 gram yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar Hotel Olympic, setelah ditanya kepada Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 laki diakui Narkotika jenis Ekstasi tersebut milik Saksi-8 pesanan seseorang untuk diedarkan di Hotel Olympic, lalu Petugas BNNP mengamankan Saksi-7 diluar kamar 301, setelah itu anggota Garnisun membawa anggota TNI yaitu Saksi-5, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-6 ke kantor Garnisun sedangkan orang sipilnya yaitu Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-10 dibawa ke kantor BNNP oleh Petugas BNNP berikut barang buktinya.

k. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminaiistik Nomor Lab 248 B1/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.SL, 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Sdr. Darwanto Akas Seno (Saksi-8), Sdr. Mispan Alias Mespan Bin Maeran (Saksi-9) dan Sdr. Ngapdul Alias Apdul (Saksi-10) berupa tablet warna hijau muda berbentuk Minion adalah benar mengandung MDMA:(+)-N,a- dimetil-3,4-(metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

l. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminaiistik Nomor Lab 140 B1/IX/2.019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.SL, 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Terdakwa berupa Urine adalah benar mengandung MPMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal 10 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **Abdul Gapur**
Pangkat, NRP : Sertu, 21120021980491
Jabatan : Baur Matkes Sat 81
Kesatuan : Sat 81 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 20 April 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Cijantung RT.05/03 No.29 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat Saksi mengikuti pendidikan Satlat Gultor Kopassus, antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 06.58 WIB Saksi diperintah oleh Pakes atas nama Letda Ckm Afif berangkat ke Kogartap I/Jakarta untuk melaksanakan cek urine Terdakwa, selain Saksi, ada beberapa orang anggota yang ikut yaitu Mayor Inf Heri B, Lettu Inf Subakti, Serka Suyitno dan Sertu Hendri Purnomo.
3. Bahwa setibanya di Kogartap I/Jakarta, Saksi menunggu diluar, sekira pukul 11.30 WIB Saksi diperintah oleh Danden untuk mengecek urine Terdakwa setelah Saksi cek dengan hasil positif mengandung Amfetamina dan Metahmpetamina, setelah itu Saksi melaporkannya kepada Pakes dan Danden, sekira pukul 14.35 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.
4. Bahwa tes urine tersebut dilakukan dengan cara Saksi memberikan 1 (satu) buah botol pot bening kecil untuk menampung urine Terdakwa selanjutnya Saksi mencelupkan alat multi drugs tes panel merk Standarigen, lalu beberapa saat kemudian alat tes tersebut diangkat dan diketahui hasil dari pengecekan tersebut positif mengandung Amfetamina dan Methampetamina.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Hendri Purnomo**
Pangkat, NRP : Sertu, 21120205120992
Jabatan : Ba Pelembat Granat-2/TBM/3/1/1/81 Yon 81
Kesatuan : Sat 81 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 12 September 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Cijantung, Jl. Candrasa 3 No.9 Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat Saksi-1 mengikuti pendidikan Satlat Gultor Kopassus, antara Saksi-1 dan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Hal 11 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi, Mayor Inf Heri B, Lettu Inf Subekti, Sekira Sugeng Sadono dan Abdul Gapur (Saksi-1) diperintah oleh Danden ke kantor Kogartap I/Jakarta untuk melihat Terdakwa yang terjaring razia dari BNN DKI Jakarta.

3. Bahwa setibanya di Kogartap I/Jakarta, Mayor Inf Heri B, Lettu Inf Subekti masuk ke ruangan Kasipan Kogartap I/Jakarta sedangkan Saksi menunggu diluar, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta, setibanya di Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

4. Bahwa tes urine tersebut dilakukan dengan cara Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta memberikan 1 (satu) buah botol pot bening kecil untuk menampung urine Terdakwa selanjutnya Penyidik mencelupkan alat multi drugs tes panel merk Standarigen, lalu beberapa saat kemudian alat tes tersebut diangkat dan diketahui hasil dari pengecekan tersebut positif mengandung Amfetamina dan Methampetamina, kemudian sisa urine Terdakwa disegel untuk dibawa ke Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Albertus Sugeng Sadono**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21010265460879
Jabatan : Katimak 3
Kesatuan : Kogartap 1 Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Agustus 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Mardani Raya RT.15 RW.05, Kel. Rawasari Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2018 pada saat sama-sama bekerja sebagai security di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa anggota TNI yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:

- Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security.
- Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) alias Yanto sebagai As/Waka Chief Security.
- Saksi (Letda Inf Albert Sugeng Sadono) alias Robert sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- Terdakwa (Letda Inf Rawan Widyatmoko) alias Reno sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- Saksi-5 (Koptu Tono Wastono) alias Wastono sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- Saksi-6 (Koptu Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- Saksi-7 (Kopka Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

3. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:

Hal 12 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

c. Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

d. Sdr.Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

e. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

f. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

g. Sdr. Junaedi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

h. Sdr. Tisna sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

i. Sdr. Hendra sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

j. Sdr. Rudi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi Bersama dengan Terdakwa diminta oleh Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) untuk iuran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai dana operasional, namun pada waktu itu Saksi belum mempunyai uang dan baru dapat menyerahkan uang tersebut pada bulan Januari 2019.

5. Bahwa dari iuran yang dikumpulkan tersebut, Saksi mendapatkan uang tip sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sepengetahuan Saksi uang yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk meramaikan karaoke.

6. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 21.45 WIB Saksi datang ke Hotel Olympic dengan tujuan ikut pengocokan arisan karyawan perbantuan pengamanan (Security BKO), pada saat Saksi tiba di Hotel lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Wagirin (Security Management) kamar yang digunakan untuk pengocokan arisan kamar 301 selanjutnya Saksi menuju kamar 301 dan dikamar 301 sudah ada Saksi-10 (Sdr.Mispan), Saksi-11 (Sdr.Ngabdul), Sdr. Firman.

7. Bahwa kemudian Saksi diajak oleh Saksi-10 (Sdr.Mispan) ke lantai dasar menuju kamar 106 untuk mengambil 1 (satu) buah kardus sedang, setelah itu dibawa oleh Saksi-11 (Sdr.Ngabdul) ke lantai 3 yaitu kamar 301 disusul oleh Saksi, Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto), setelah berada didalam kamar 301, Saksi bersama yang lainnya menunggu teman yang lainnya untuk pengocokan arisan karyawan Hotel Olympic, sambil menunggu yang lain Saksi-10 (Sdr.Mispan) menawarkan minuman extrajoss kemudian Saksi minum, kemudian datang Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Terdakwa, dan Sdri. Ita, selanjutnya Sdr. Ita mengocok arisan dan pada saat pengocokan tersebut Sdr. Firman dan Sdr. Surya keluar kamar.

8. Bahwa selang beberapa menit kemudian sekira pukul 23.40 WIB petugas dari BNNP DKI Jakarta masuk ke kamar 301 melakukan penggerebekan kemudian saat itu dipisahkan antara TNI dan Sipil lalu petugas BNNP DKI Jakarta melakukan penggeledahan kamar 301 ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan Narkotika jenis Ekstasi di dalam laci lemari televisi.

9. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB petugas Kogartap I/Jakarta datang lalu Saksi, Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Kogartap I/Jakarta, setibanya di Kogartap I/Jakarta dilakukan pemeriksaan urine lalu diketahui hasil urine Saksi, Terdakwa, Saksi-6 (Koptu Ptr

Hal 13 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) positif mengandung Methamphetamine
sedangkan Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) hasil urinenya negatif.

10. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta oleh petugas Kogartap I/Jakarta, setibanya di Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan urine oleh penyidik yang disaksikan oleh Sertu Tri Wahono dan Koptu Laut Suprianto setelah itu diketahui hasil urine Saksi positif mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **Syafril Bahri, S.H**
Pangkat, NRP : Mayor Chb, 21930076770773
Jabatan : Pabanda Dukkum Paban II/Kom
Kesatuan : Skomlek TNI
Tempat, tanggal lahir : Padang, 7 Juli 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kejaksaan 3 Kapling 89 Jl. Haji Holir RT.08 RW.09No.D 0
Kreo Joglo Tangerang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 Saksi mulai bekerja di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat dan saat itu sudah ada peredaran narkoba jenis Ekstasi namun Saksi tidak mengetahui darimana di dapat Narkoba jenis Ekstasi tersebut.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 dikenalkan oleh Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) dalam hubungan atasan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi mendapat Tawaran dari Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan) untuk mengumpulkan uang sebagai modal penjualan narkoba jenis ekstasi serta menjanjikan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.
4. Bahwa setelah mendapat tawaran dari Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan) tersebut, selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), selanjutnya disepakati masing-masing mengumpulkan dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
5. Bahwa selanjutnya Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-10 (Sdr.Mispan), sedangkan Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) menyerahkan sendiri kepada Saksi-10 (Sdr.Mispan).
6. Bahwa selanjutnya uang yang dikumpulkan tersebut dikelola oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan), dan mereka berdua melaporkan perkembangannya kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi juga menyampaikan kepada anggota Security BKO yang baru masuk yaitu Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) dan Terdakwa agar ikut mengumpulkan iuran untuk mendapatkan tambahan, dan sepengetahuan Saksi masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Hal 14 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa dari uang yang dikumpulkan tersebut Saksi mendapat bagian keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perminggu tergantung penjualan yang diserahkan melalui Sdr.Surya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan anggota Security lainnya juga mendapatkan keuntungan perminggunya namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besar bagian masing-masing.

10. Bahwa pada tanggal 4 September 2019 Saksi mengetahui dari berita Detik.com tentang adanya penggerebekan oleh petugas BNNP DKI Jakarta di kamar Hotel Olympic pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB dan barang bukti yang diamankan berupa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir.

11. Bahwa Saksi mengetahui memperjualbelikan narkotika dilarang oleh undang-undang dan pemerintah tetapi karena demi mendapatkan uang tambahan Saksi dan rekan-rekan terpaksa melanggar larangan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **Tono Wastono**
Pangkat, NRP : Koptu Tlg, 87222
Jabatan : Ta Satkom
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Karangreja RT.13 RW.04, Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018 di Hotel Olympic karena sama-sama bertugas sebagai Security BKO dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Olympic bersama-sama anggota TNI lainnya yaitu:

a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, SH) alias Remako sebagai Chief Security Hotel Olympic.

b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) sebagai Wakil Chief Security Hotel Olympic.

c. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.

d. Terdakwa sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.

e. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.

f. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.

g. Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.

h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

3. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengaman (Security BKO) yaitu:

a. Sdr.Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

b. Sdr.Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

c. Sdr. Junaedi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO)

Hal 15 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Sdr. Firman alias Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

e. Sdr. Hendra sebagai sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

f. Sdr. Rudy sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

g. Sdr. Tisna sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

h. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

i. Saksi-10 Sdr. Mispan sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

j. Saksi-11 Sdr. Ngabdul sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Scurity mempunyai ide untuk mengumpulkan uang untuk modal mengedarkan Narkotika jenis ekstasi agar mendapatkan tambahan pemasukan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) dan Saksi-6 (Koptu Tlg Muhamad Nuh) mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai pengelola uang tersebut.

6. Bahwa kemudian ikut bergabung Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa cara pemesanan Narkotika jenis Ekstasi yang akan diedarkan di Hotel Olympic Jakarta Barat dilakukan oleh Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr. Mispan) sedangkan Saksi, bersama-sama dengan Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi-6 (Koptu Tlg Muhamad Nuh), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan Koptu Herman hanya mengendalikan pengedaran Narkotika jenis Ekstasi tersebut.

8. Bahwa cara penjualan Narkotika jenis Ekstasi hingga sampai ke pelanggan Narkotika dari Saksi-10 (Sdr. Mispan) diserahkan kepada Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Surya, Sdr. Junaedi kemudian Narkotika jenis Ekstasi dikirim ke Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat melalui Sdr. Rizal dan Sdr. Abel (Hotel Olympic) serta Sdr. Alex dan Sdr. Wawan (Grand Hotel Paragon). Untuk penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada pelanggan di room Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir setelah Narkotika jenis Ekstasi laku dijual lalu disetorkan kepada Saksi sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya dan rata-rata penjualan Narkotika jenis Ekstasi untuk setiap harinya di Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat minimal 100 butir maksimal 200 butir.

9. Bahwa setiap minggu Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menyerahkan uang keuntungan hasil penjualan narkotika jenis ekstasi kepada Saksi, kemudian Saksi laporkan kepada Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) selaku Koordinator dan kepada Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) selaku wakil koordinator untuk kemudian ditentukan berapa besarnya bagian masing-masing.

10. Bahwa Saksi yang bertugas untuk memasukan kedalam amplop bagian masing-masing dari hasil penjualan Narkotika jenis Ekstasi sesuai denganyang ditentukan oleh Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dengan rincian Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) mendapatkan hasil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-8 (Lettu Azrianto) mendapatkan hasil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) mendapatkan hasil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa mendapatkan hasil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-6 (Koptu Tlg Muhamad Nuh) mendapatkan hasil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal 16 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) mendapatkan hasil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Koptu Herman mendapatkan hasil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi sendiri mendapatkan hasil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa Saksi mengetahui ada larangan dari undang-undang untuk memperjualbelikan narkoba tetapi karena demi mendapatkan uang tambahan Saksi dan rekan-rekan terpaksa melanggar larangan tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB telah terjadi penggerebekan terhadap Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi sendiri, Saksi-6 (Koptu Tlg Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) oleh petugas BNNP DKI Jakarta di kamar 301 Hotel Olympic Jakarta Barat setelah diperiksa di dalam kamar 301 Hotel Olympic Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Ekstasi berjumlah 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir berikut tas dan dompet yang berada di dalam kamar 301 tersebut, selanjutnya Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi sendiri, Saksi-6 (Koptu Tlg Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan orang sipilnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta.

13. Bahwa setibanya di Gartap I/Jakarta dilakukan pemeriksaan oleh anggota Gartap I/Jakarta terhadap Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi sendiri, Saksi-6 (Koptu Tlg Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dengan hasil semuanya positif Methampina kecuali Saksi, setelah itu Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi, Saksi-6 (Koptu Tlg Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dilimpahkan ke PM masing-masing yaitu anggota TNI AL ke Pomal Lantamal III sedangkan anggota TNI AD dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **Muhamad Nuh**
Pangkat, NRP : Koptu Ptr, 84415
Jabatan : Anggota Satkoarmada I
Kesatuan : Satkoarmada I
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 9 September 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pancoran Timur 2E RT.009 RW.004, Kel. Cikoko, Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat karena sama-sama sebagai Security perbantuan pengaman (BKO) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa anggota TNI yang bekerja sebagai Security perbantuan pengaman (BKO) yaitu:
 - a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security
 - b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) alias Yanto sebagai As/Waka Chief Security
 - c. Saksi-3 (Letda Inf Albert Sugeng Sadono) alias Robert sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - d. Terdakwa alias Reno sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - e. Saksi-5 (Koptu Tono Wastono) alias Tono sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - f. Saksi (Koptu Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.

Hal 17 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Saksi-7 (Kopka Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.

h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

3. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengaman (Security BKO) yaitu:

- a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
- b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
- c. Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
- d. Sdr. Ngadirin sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
- e. Sdr. Rijal sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
- f. Sdr. Yudi sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
- g. Sdr. Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
- h. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
- i. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
- j. Sdr. Abel Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).

4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security mempunyai ide untuk mengumpulkan uang untuk modal mengedarkan Narkotika jenis ekstasi agar mendapatkan tambahan pemasukan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) dan Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) serahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) untuk dibelikan Narkotika jenis Ekstasi kemudian setelah Narkotika jenis Ekstasi ada lalu disimpan oleh Saksi-10, dan pembelian Narkotika jenis Ekstasi tersebut secara berkelanjutan apabila Narkotika jenis Ekstasi habis.

6. Bahwa kemudian ikut bergabung Koptu Suherman dengan iuran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa untuk penjualan Narkotika jenis Ekstasi diserahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan), tentang mekanisme atau cara pengedaran narkotika tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti.

8. Bahwa Saksi sebenarnya mengetahui memperjualbelikan narkotika dilarang oleh undang-undang dan pemerintah tetapi karena demi mendapatkan uang tambahan Saksi dan rekan-rekan terpaksa melanggar larangan tersebut.

9. Bahwa untuk tugas-tugas dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic yaitu Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) bertugas sebagai koordinator yang mengendalikan peredaran Narkotika, Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) bertugas sebagai koordinasi dengan pihak berwajib, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) bertugas sebagai koordinasi dengan pihak berwajib, Terdakwa bertugas sebagai koordinasi dengan pihak berwajib, Saksi dan

Hal 18 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) bertugas sebagai pengelola bagian keuangan hasil penjualan dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) bertugas sebagai koordinasi dengan pihak berwajib.

10. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika jenis Ekstasi yaitu Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Basri, S.H) mendapatkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perminggu, Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) mendapatkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perminggu, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) mendapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perminggu, Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perminggu, Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) mendapatkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perminggu, Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) mendapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perminggu dan Koptu Suherman mendapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perminggu.

11. Bahwa pada hari tanggal 2 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat, sekira pukul 22.15 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-10 (Sdr.Mispan) untuk naik ke lantai 3 kamar 301 selanjutnya Saksi menuju kamar 301 dan saat tiba di kamar 301 di dalam kamarnya sudah ada Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-10 (Sdr.Mispan), Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Junaedi, Sdr. Ita sedang mengocok arisan setelah itu dilanjutkan dengan makan-makan di kamar tersebut, selang beberapa menit kemudian datang Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Junaedi, Sdr.Surya dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) keluar dari kamar 301.

12. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB ada yang mengetuk pintu kamar 301 setelah dibuka ternyata petugas BNNP melakukan penggerebekan lalu anggota TNI dan orang Sipil dipisah kemudian anggota BNNP melakukan pengeledahan di dalam kamar 301 lalu ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan Narkotika jenis Ekstasi, sekira pukul 00.00 WIB petugas dari Gartap I/Jakarta datang kemudian membawa Saksi, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-7 (Kopka Jas Teguh Samntosa) ke kantor Gartap I/Jakarta, sekira pukul 01.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine setelah itu diketahui hasil urine Saksi, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) positif mengandung Methampetamina dan Ampetahmina sedangkan urine Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) negatif.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **Sigit Santosa**
Pangkat, NRP : Kopka Jas, 83290
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 19Juli 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Usman Harum Lantamal III Jl. Gunung Sahari Ancol No.2 Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2019 saat Saksi bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat.
2. Bahwa anggota TNI yang bekerja sebagai Security perbantuan pengaman (BKO) yaitu:
 - a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security
 - b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) alias Yanto sebagai As/Waka Chief Security

Hal 19 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Saksi-8 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) alias Robert sebagai Anggota Tim Koordinasi.

- d. Terdakwa alias Reno sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- e. Saksi-5 (Koptu Tono Wastono) alias Tono sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- f. Saksi (Koptu Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- g. Saksi (Kopka Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

3. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengaman (Security BKO) yaitu:

- a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- c. Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- d. Sdr. Ngadirin sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- e. Sdr. Rijal sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- f. Sdr. Yudi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- g. Sdr. Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- h. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- i. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- j. Sdr. Abel Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

4. Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi ditawarkan ikut bergabung patungan membeli Narkotika jenis Ekstasi oleh Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) untuk mendapatkan penghasilan tambahan, namun saat itu Saksi belum punya uang.

5. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi ikut patungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) lalu diserahkan kepada Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto).

6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang ikut patungan untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi yaitu Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H), Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi dan Koptu Herman.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara maupun system pengedaran narkotika jenis ekstasi di Hotel Olympic tersebut dijalankan.

8. Bahwa dari uang yang dikumpulkan tersebut Saksi menerima bagian keuntungan perminggunya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 20 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 00.00 WIB pada saat Saksimakan di lantai 3 sudah banyak petugas BNNP DKI Jakarta menodong Saksi dengan senjata api pistol sambil mengatakan "jangan bergerak, kamu anggota ya" lalu Saksi menjawab "saya bukan anggota Pak, saya kerja disini" dijawab lagi oleh petugas BNNP "ya udah, ikut saya" selanjutnya Saksi dibawa ke lantai 3.

10. Bahwa setibanya di lantai 3 sudah banyak petugas BNNP, setelah itu Saksi menunggu diluar pintu kamar 301 Hotel Olympic yang diawasi oleh petugas BNNP selang beberapa menit Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), serta orang sipilnya Saksi-9 (Sdr.Darwanto), dan Saksi-10 (Sdr.Mispan) yang berada di dalam kamar 301 diajak keluar termasuk Saksi, kemudian Saksi, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dibawa ke kantor Kogartap I/Jakarta sedangkan Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta berikut barang bukti yang diamankan berupa Narkotika jenis Ekstasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **Azrianto**
Pangkat, NRP : Lettu Chb, 21980171920876
Jabatan : Katim Mak Gartap I
Kesatuan : Kogartap I/Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Agustus 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Inerbang RT.12 RW.05 No.23 Kel. Batu Ampar, Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 karena sama-sama bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat.

2. Bahwa anggota TNI yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:

a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.) alias Remako sebagai Koordinator Chief Security Hotel Olympic dan Hotel Grand Paragon.

b. Saksi sebagai Chief Security.

c. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sebagai Anggota Tim Koordinasi.

d. Terdakwa sebagai Anggota Tim Koordinasi.

e. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.

f. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) alias Wastono sebagai Anggota Tim Koordinasi.

g. Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.

h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

3. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:

a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

Hal 21 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
 - c. Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
 - d. Sdr. Ngadirin sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
 - e. Sdr. Rijal sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
 - f. Sdr. Yudi sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
 - g. Sdr. Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
 - h. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
 - i. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
 - j. Sdr. Abel Security sekaligus perbantuan pengaman (BKO).
4. Bahwa Saksi pernah dimintai dana oleh Saksi-4 (Mayor Chk Syafril Bahri, S.H) berikut teman teman lainnya yaitu Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi sendiri mengumpulkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi titipkan kepada Saksi-4 (Mayor Chk Syafril Bahri, S.H), sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
5. Bahwa setahu Saksi anggota yang baru masuk yaitu Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) juga ikut mengumpulkan uang yang masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman lainnya mendapatkan uang tips dari gaji management dan uang lebih setiap minggunya yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk anggota yang lain Saksi tidak mengetahui berapa uang bagian yang diterima.
7. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengetahui dari Whatsapp grup pandawa dan di media social setelah itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) mengatakan telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh petugas BNNP DKI Jakarta di kamar 301 Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB dan barang bukti yang diamankan berupa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir.
8. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Pomdam Jaya/Jayakarta di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa Barat selanjutnya Terdakwa ditahan di sel Provost Pusdikhub, pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Pomdam Jaya/Jayakarta ke kantor Pomdam Jaya/Jayakarta di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut yang diduga keterlibatan dalam pengedaran Narkotika jenis Ekstasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-11 (Ngabdul) dan Saksi-12 (Brigpol Edison Simanjuntak, S.H) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr. Mispan), dan Saksi-11 (Ngabdul) sedang menjalani penahanan di Lapas Salemba dan tidak mendapatkan ijin untuk hadir di persidangan sedangkan Saksi-12 (Brigpol Edison Simanjuntak, S.H) sedang melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka PSBB Covid-19, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan dipersidangan dan menyarankan keterangan para Saksi dalam pemeriksaan penyidikan untuk dibacakan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah dan yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan, maka dengan

Hal 22 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan. dan keterangan tersebut sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan diatas keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-9

Nama lengkap : **Darwanto**
Pekerjaan : Security Hotel Olympic
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 13 Oktober 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Telaga Murti II RT.22 RW.01, No.86, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 saat Saksi bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat.
2. Bahwa dalam struktur organisasi peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic adalah:
 - a. Saksi-4 (Mayor Chk Syafril Bahri, S.H) sebagai Chief Security.
 - b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) sebagai Wakil Chief Security.
 - c. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sebagai Koordinator keamanan.
 - d. Terdakwa sebagai Koordinator keamanan.
 - e. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) sebagai Koordinator keamanan.
 - f. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sebagai Koordinator keamanan.
 - g. Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) sebagai Koordinator keamanan.
 - h. Sdr. Rizal sebagai Joki di Hotel Olympic.
 - i. Sdr. Abel sebagai Joki di Hotel Olympic
 - j. Sdr. Wawan sebagai Joki di Hotel Grand Paragon.
 - k. Sdr. Alex sebagai Joki di Hotel Grand Paragon.
3. Bahwa peran Saksi bersama teman-teman dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat adalah:
 - a. Saksi sendiri berperan membantu Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) mencari jalan persediaan Narkotika jenis Ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik Narkotika jenis Ekstasi.
 - b. Saksi-10 (Sdr.Mispan) berperan sebagai keuangan menampung uang hasil peredaran Narkotika jenis Ekstasi dan untuk jatah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - c. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
 - d. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.

Hal 23 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pus Saksi-7 (Koptu Chb Sugeng Sadono) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.

f. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.

g. Terdakwa berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.

h. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) berperan sebagai pengganti Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) ketika tidak ditempat dan bagian koordinasi kepada sesama TNI lainnya.

i. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) berperan sebagai penyanggah dana dan yang mengelola bisnis peredaran Narkotika jenis Ekstasi.

4. Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.) untuk mencari link/jalur sediaan barang Ekstasi, karena link/jalur dari Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.) sedang tidak ada sediaan Ekstasi, sehingga Saksi berusaha untuk menghubungi teman-temannya yang pernah berkecimpung dalam peredaran Ekstasi.

5. Bahwa Saksi sudah dua kali ini mendapatkan sediaan Ekstasi dalam Bisnis Peredaran Ekstasi yang dipimpin Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.), sebagai berikut

a. Pertama sekira Awal Bulan Agustus 2019 sekira pukul 13:00 WIB Saksi mendapatkan sediaan Ekstasi dari Emon Tomaso yang merupakan Narapidana LP Cipinang yang dikenal sejak 2013 saat Diskotik Stadium masih buka, Emon Tomaso merupakan karyawan di Diskotik Stadium, dan Saksi masih menyimpan nomor kontak nya saya tulis "BNG MON 085776663866" dan "BNG MON XL 087885706399", Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir Tablet yang terdiri dari warna krem bentuk Bata dan wama orange bentuk pyramid. Ekstasi tersebut diantar kurir dan diterima langsung oleh Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.), dan sudah beredar dan mendekati habis.

b. Kedua pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Pukul 23:00 WIB Saksi mendapatkan Ekstasi dari Sdr. JO yang di tahan di LP Salemba kemudian di arahkan komunikasi dengan Sdr. Mike yang sempat tidak aktif, Sdr. Mike merupakan Narapidana LP Salemba, kontaknya saya tulis "MIKE 085925756724" dan "MIKE SPT 081364157989", sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi wama Hijau Muda bentuk Minion, barang tersebut diantar kurirnya ke Hotel Olympic sekaligus buka kamar no. 106 dan menaruh barang di bawah bantal, setelah beres kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 ditaruh di Resepsionist, setelah itu Saksi menyuruh Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) untuk mengambil kunci kamar 106 yang berada di resepsionist, kemudian bersama-sama dengan Saksi-10 (Sdr.Mispan), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) dan Terdakwa, mengambil barang tersebut untuk dipindahkan ke kamar 301 setelah dikamar 301 dilakukan penghitungan dan diterima oleh para anggota TNI untuk didistribusikan ke joki kemudian dilaporkan ke Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.). Ekstasi tersebut belum sempat beredar sudah keburu diamankan oleh petugas BNNP DKI Jakarta.

6. Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Ekstasi dengan harga sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) perbutimya dengan pembelian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sehingga jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu 4 (empat) kali bayar dengan uang cash, pertama uang muka sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kedua Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ketiga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima

Hal 24 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada setiap pengembayaran Sdr. Emon Tomaso menyuruh kurirnya untuk mengambil uang tersebut ke Hotel Olympic.

7. Bahwa Saksi mendapatkan upah mingguan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan upah harian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan komisi setelah persediaan Narkotika jenis Ekstasi turun yang pertama melalui perantara Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1000 (seribu) butir dan yang Saksi terima baru sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari 10.000 butir.

8. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB di dalam kamar 301 Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat, petugas BNNP DKI Jakarta menggerebek Saksi bersama Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Saksi-10 (Sdr.Mispan), Saksi-5 (Koptu Tig Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), dan Terdakwa lalu petugas BNNP melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong palsting yang berisi 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir Narkotika jenis Ekstasi di dalam lemari meja televisi.

9. Bahwa kemudian anggota TNI nya dibawa oleh petugas Gartap 1 /Jakarta ke kantor Gartap 1/Jakarta, sedangkan yang sipilnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta berikut barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir terdiri dari:

- a. Kode 1 s.d Kode 45 = 1(Satu) Bungkus Plastik Klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion.
- b. Kode 46 = 1(Satu) Bungkus Plastik Klip bening berisikan 24 (Dua puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion untuk pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa Pemilik Barang bukti Narkotika yang berhasil disita di tempat kejadian dengan Total keseluruhan 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi yang terdiri dari 46 (Empat puluh enam) Bungkus Plastik Klip bening berisikan Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion adalah Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.) yang merupakan Anggota TNI AD Garnisun Gartap 1 yang bekerja sebagai Chief Security Hotel Olympic, sedangkan Saksi dan yang lainnya yaitu Saksi-10 (Sdr.Mispan), Saksi-5 (Koptu Tig Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) dan Terdakwa bertugas membantu bisnis peredaran Ekstasi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tahun 2018 bukan tahun 2017.
- b. Terdakwa sebagai koordinator keamanan pihak samping dan tidak pernah memberikan diskon atau gratisan pembelian narkotika jenis ekstasi.
- c. Terdakwa tidak mengetahui penyerahan Narkotika di kamar 301 karena pada waktu penyerahan Terdakwa belum datang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-10

Nama lengkap : Mispan
Pekerjaan : Security Hotel Olympic
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 25 April 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Salo No.7 RT.05 RW.005, Kel. Kembangan, Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Hal 25 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa saat Saksi bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat.
2. Bahwa struktur organisasi pengamanan di Hotel Olympic yang Saksi ketahui adalah:
 - a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.) sebagai Chief Security BKO Hotel Olympic yang diketahui sebagai anggota TNI AD yang berpangkat Mayor dan berdinis Mabes TNI Cilangkap.
 - b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) sebagai Waka Cief Scurity BKO Hotel Olympic yang diketahui sebagai anggota TNI AD yang berpangkat Lettu dan berdinis Gartap 1/Jakarta.
 - c. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) alias Robert sebagai Danru 1 (satu) Security BKO di hotel Olympic dan berdinis Gartap 1/Jakarta.
 - d. Terdakwa alias Reno sebagai Danru 2 (dua) c dan berdinis di Kopassus Cijantung.
 - e. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sebagai Wakil Danru 1 (satu) Security BKO di hotel Olympic dan berdinis Latamal III di Mangga Dua Jakarta Utara.
 - f. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) sebagai Wakil Danru 2 (dua) Security BKO di hotel Olympic dan berdinis Latamal III di Mangga Dua Jakarta Utara.
3. Bahwa orang sipil yang bekerja sebagai security di Hotel Olympic berjumlah 6 (enam) orang di bagi menjadi 2 (dua) regu diantaranya sebagai berikut:
 - a. Anggota regu 1 (satu) dibawah Danru Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono):
 - 1) Sdr. Surya.
 - 2) Sdr. Firman
 - 3) Saksi (Sdr. Mispan)
 - b. Anggota regu 2 (dua) dibawah Danru Saksi-3 (Letda Inf Rawan Widiatmoko):
 - 1) Sdr. Agung.
 - 2) Sdr. Junaedi.
 - 3) Saksi-9 (Sdr. Darwanto).

Untuk waktu kerja mulai dari sekira pukul 20.30 WIB s.d 04.00 WIB.

4. Bahwa peran masing-masing dalam peredaran Narkoba jenis ekstasi di Hotel Olympic Jakarta Barat adalah:
 - a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) sebagai Chief Security BKO Hotel Olympic Jakarta Barat dan berperan sebagai penyandang dana dan pengelola bisnis peredaran Narkotika jenis Ekstasi.
 - b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) sebagai Wakil Chief Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai pembantu Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) mencari jalan persediaan Narkotika jenis Ekstasi, menjadi perantara dengan pemilik Narkotika jenis Ekstasi dan yang memberikan uang koordinasi atau keamanan kepada pihak TNI.

Hal 26 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sebagai Danru 1 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai koordinasi kepada aparat TNI maupun Polri apabila ada kegiatan razia di Hotel Olympic dan mengamankan atau menjaga aktivitas penjualan Narkotika jenis Ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Rizal, dan Sdr. Abel di Hotel Olympic dan berjaga-jaga di Hotel Olympic.
- d. Terdakwa sebagai Danru 2 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai koordinasi kepada aparat TNI maupun Polri apabila ada kegiatan razia di Hotel Olympic dan mengamankan atau menjaga aktivitas penjualan Narkotika jenis Ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Rizal, dan Sdr. Abel di Hotel Olympic dan berjaga-jaga di Hotel Olympic.
- e. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sebagai Wakil Danru 1 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai pendistribusian Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. Abel, dan Sdr. Rizal dijual kepada pengunjung Hotel Olympic kemudian mengumpulkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ekstasi.
- f. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) sebagai Wakil Danru 2 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai pendistribusian Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. Abel, dan Sdr. Rizal dijual kepada pengunjung Hotel Olympic kemudian mengumpulkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ekstasi.
- g. Saksi sendiri sebagai Anggota regu Security BKO dan berperan sebagai koordinasi kepada pihak Polsek Tamansari, Polres Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, BNN Cawang, BNNP Jakarta.
- h. Sdr. Junaedi sebagai Anggota Security BKO dan berperan sebagai yang menyiapkan uang koordinasi dari Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) untuk diberikan kepada Saksi.
- i. Sdr. Firman sebagai Anggota Security BKO dan berperan sebagai yang menyiapkan uang koordinasi dari Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) untuk diberikan kepada Saksi.
- j. Saksi-9 (Sdr.Darwanto) sebagai Anggota Security BKO dan berperan sebagai yang menyiapkan uang koordinasi dari Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) untuk diberikan kepada Saksi.
5. Bahwa cara pendistribusian Narkotika jenis Ekstasi yaitu setelah Narkotika jenis Ekstasi datang ke Hotel Olympic selanjutnya Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) memerintahkan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) untuk menyerahkan kepada Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) kemudian yang bersangkutan membagikan Narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada Sdr. Abel dan Sdr. Rizal yang di jual kepada pengunjung Hotel Olympic dan kepada Sdr. Alex dan Sdr. Wawan yang dijual kepada pengunjung Hotel Grand Paragon.
6. Bahwa harga 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dijual di Hotel Olympic maupun di Hotel Grand Paragon adalah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menghubungi Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) untuk disuruh turun ke bawah mengambil Narkotika jenis Ekstasi setelah itu Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) memberitahukan kepada Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) selanjutnya Saksi dan Sdr. Surya diajak oleh Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di lantai 1.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-9 (Sdr.Darwanto) bersama Sdr. Surya, Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) turun ke lantai 1 menggunakan lift kemudian Saksi-9 (Sdr.Darwanto) mengambil kartu kamar 106 yang sebelumnya sudah ditelepon oleh kurir Narkotika jenis Ekstasi yang ditiptkan dibagian reseptionis Hotel Olympic.

Hal 27 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) mengawasi dan menjaga di sekitar kamar 106 akan tetapi kemudian Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Sdr. Surya dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 106 selang 2 (dua) menit kemudian mereka keluar dari kamar 106 dengan membawa plastik wama hitam yang dipegang oleh Sdr. Surya, dan selanjutnya Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menuju kamar 301 menggunakan lift sedangkan Sdr. Surya, dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) menaiki tangga sambil membawa plastik warna hitam tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Saksi dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 301 dan bertemu dengan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Sdr. Surya, Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Sdr. Firman sedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi di atas kasur, setelah itu Saksi melihat di atas kasur terdapat serpihan Narkotika jenis Ekstasi wama hijau muda yang terbungkus plastik klip bening lalu Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengambil sebagian serpihan tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol merk oasis dan setelah dikocok berubah wama menjadi warna hijau, selanjutnya meminum air dalam botol tersebut sebanyak 1 kali tegukan setelah itu botol tersebut diletakkan di atas meja.

11. Bahwa Saksi melihat serpihan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dipegang oleh Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mabuk Narkotika jenis Ekstasi, kemudian datang Sdr. Ita membawa makanan 1 bungkus nasi Babeh (ikan cuek) ke dalam kamar 301 lantai 3 untuk dimakan oleh Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) setelah itu Saksi-3 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) seorang diri masuk ke dalam kamar setelah itu Sdr. Surya dan Sdr. Firman keluar dari dalam kamar menuju lobby Hotel untuk menemui seseorang yang mengambil uang keamanan di Hotel Olympic.

12. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi melihat Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sedang menahan pintu agar tidak bisa dibuka karena ada orang yang berusaha membuka pintu dari luar, karena tidak kuat menahan akhirnya pintu kamar 301 terbuka saat itu masuk kurang lebih 8 (delapan) orang yang mengaku petugas BNNP Jakarta yang dipimpin oleh Sdr. Amir, setelah itu petugas BNNP melakukan pengeledahan terhadap badan dan ruangan kamar lalu ditemukan plastik wama hitam yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir di dalam laci lemari televisi, sekira pukul 23.45 WIB datang 3 (tiga) orang petugas Gartap 1/Jakarta menggunakan pakaian PDL loreng masuk ke dalam kamar 301, setelah itu BNNP memanggil Manager Hotel dan Manager karaoke (Sdr. Agus) untuk dimintai keterangan, sekira pukul 02.15 WIB tanggal 3 September 2019 Saksi, Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Sdri. Ita diamankan ke kantor BNNP Jakarta.

13. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) pada saat di amankan oleh petugas BNNP Jakarta pemilik barang bukti Pil Ekstasi yang disita tersebut adalah Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan jumlahnya setelah di hitung di kantor BNNP Jakarta diketahui berjumlah 2.274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-11

Nama lengkap : Ngapdul
Pekerjaan : Security Hotel Olympic
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 9 Oktober 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cibitung Telaga Aseh RT.003 RW.005, Cikarang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 28 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi Keadiladegan Terdakwa saat Saksi bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat.
2. Sepengetahuan Saksi anggota TNI dan SIPIL yang bergabung/bekerja BKO Pengamanan di Hotel Olympic yaitu :
 - a. Terdakwa (Letda Inf Rawan Widyatmoko) (TNI AD).
 - b. Saksi-3 (Letda Inf Albertus S Sadono) (TNI AD).
 - c. Saksi-5 (Koptu Wastono) (TNI AL).
 - d. Saksi-6 (Koptu Muhamad Nuh) (TNI AL).
 - e. Saksi-7 (Koptu Sigit Santosa) (TNI AL).
 - f. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) bagian Management Hotel Olympic (Chif Security) (TNI AD).
 - g. SURYA bagian koordinasi pengamaan Hotel Olympic (SIPIL).
 - h. AGUNG bagian koordinasi pengamaan Hotel Olympic (SIPIL).
 - i. ACENG alias FIRMAN bagian koordinasi pengamaan Hotel Olympic (SIPIL).
 - j. Saksi-10 (Sdr.mispan) bagian koordinasi pengamaan Hotel Olympic (SIPIL).
 - k. JUN bagian koordinasi pengamaan Hotel Olympic (SIPIL).
 - l. Saksi-9 (Sdr.Darwanto) bagian koordinasi pengamaan Hotel Olympic (SIPIL).
 - m. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri,S.H) Chif BKO Pengamanan Hotel Olympic (TNI).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic sejak tahun 2017 saat adanya perbantuan pengamanan (BKO) dan untuk peredarannya Narkotika jenis Ekstasi sudah ke 7 (tujuh) kali.
4. Bahwa harga 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi yang diedarkan di Hotel Olympic sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut berbentuk minion.
5. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi jaga pos Security Hotel Olympic, Saksi disuruh oleh Sdr. Surya untuk menemaninya membuka kamar 301 selanjutnya Saksi bersama Sdr. Surya, Saksi-10 (Sdr.Mispan), dan Sdr. Firman menuju kamar 301, selanjutnya setelah kamar 301 Saksi buka lalu Saksi turun menuju pos Security depan Hotel, sekira pukul 20.30 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Firman untuk mencari teh dan rokok selanjutnya Saksi ke kamar 301 untuk mengantar teh dan rokok pesanan Sdr.Firman.
6. Bahwa pada saat di dalam kamar 301 Saksi melihat Saksi-10 (Sdr.Mispan) ditelepon oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto) disuruh turun ke bawah menemuinya, setelah bertemu selanjutnya Saksi disuruh untuk mengambil kunci kamar 106 kemudian Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa), Sdr. Surya, Saksi-10 (Sdr.Mispan), Sdr. Firman dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) menuju kamar 106, pada saat di dalam kamar 106, Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa), Sdr. Surya, Sdr. Firman mencari bungkusan yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sedangkan Saksi-10 (Sdr.Mispan) menunggu di depan kamar untuk mengawasi.
7. Bahwa setelah bungkusan yang berisi Narkotika jenis Ekstasi tersebut ditemukan di bawah bantal di kamar 106 selanjutnya bungkusan tersebut dibawa oleh Sdr. Surya ke kamar 301, selanjutnya Saksi, Saksi-10 (Sdr.Mispan), Sdr. Firman, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-7

Hal 29 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Kopka Jas Sigit Santosa) dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) pergi ke kamar 301 untuk menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi yang ada dalam bungkus plastik namun Saksi tidak ikut menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi tersebut karena Saksi pergi ke bawah untuk mencari makan.

8. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Sdr. Ita naik ke lantai 3 menuju kamar 301 kemudian Saksi bergabung di kamar 301 bersama Sdr. Ita, saat di dalam kamar, Saksi melihat Sdr. Surya, Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi sedangkan Sdr. Firman, Saksi-10 (Sdr.Mispan), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) sedang duduk, kemudian Saksi makan-makan di kamar 301 sedangkan Sdr. Ita menarik uang arisan, sekira pukul 22.40 WIB Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), datang disusul oleh Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) dan Saksi-5 (Koptu Tig Tono Wastono) masuk ke kamar 301, kemudian Saksi disuruh untuk mengambil 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi untuk di tes dengan cara Saksi makan, lalu Saksi merasakan kepala pusing.

9. Bahwa sekira pukul 23/40 WIB petugas BNNP Jakarta melakukan penggerebekan ke kamar 301 Hotel Olympic lalu dipisahkan anggota TNI dengan orang Sipil kemudian petugas BNNP melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisi 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir Narkotika jenis Esxtasi dalam lemari televisi, setelah itu Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan), Sdr. Agus (Manager Karaoke), GM Hotel, Sdr. Wagirin (Security), Heru (Security), Sdr. Ita, Sdr. Risman (Resepsionis) di bawa ke kantor BNNP Jakarta sedangkan Sdr. Firman, Sdr. Surya, dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) tidak ada didalam kamar 301 dan untuk anggota TNI nya Saksi tidak tahu dibawa kemana.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang 1 (satu) kantong plastik hitam bersikan 2.274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, Narkotika jenis Ekstasi yang ada di kamar 106 dan dibawa ke kamar 301 tersebut namun yang saya ketahui peredaran Narkotika jenis Ekstasi tersebut dikomandoi atau dikendalikan oleh seluruh anggota perbantuan pengamanan (BKO) Hotel Olympic.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah tidak benar seluruh anggota TNI mengetahui tentang peredaran narkotika jenis ekstasi di Hotel Olympic tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-12

Nama lengkap : **Edisson Simanjuntak, S.H**
Pangkat, NRP : Brigadir, 87051765
Jabatan : Analis Intelijen Taktis
Kesatuan : BNNP DKI Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Griya Permata Jatisari Jl. Sirojulmunir Blok E No.3 Jatisari Jati Asih Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo selaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis

Hal 30 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebarkan namanya yang sudah diadukan kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang ada transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo beserta anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung masuk ke dalam kamar Hotel tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowolangsung menangkap dan mengamankan pelaku atas nama Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan), dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) serta 4 (empat) orang oknum TNI yaitu Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) dan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr.Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo melakukan penggeledahan terhadap Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) serta di dalam kamar 301 lalu Sdr. Yudhi Ariwibowo menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar Hotel Olympic, setelah ditanya kepada Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) lalu diakui Narkotika jenis Ekstasi tersebut milik Saksi-9 (Sdr.Darwanto).

5. Bahwa Saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala BNNP DKI Jakarta Nomor Springs/12/IX/2019/BNNP DKI tanggal 2 September 2019.

6. Bahwa yang diamankan dari kamar 301 Hotel Olympic beralamat Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat antara lain:

- a. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung Hotel.
- b. Saksi-9 (Sdr.Darwanto) berperan membantu Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) mencari link atau jalur persediaan Narkotika jenis Ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik Narkotika jenis Ekstasi,
- c. Saksi-10 (Sdr.Mispan) berperan sebagai penampung uang hasil peredaran Narkotika jenis Ekstasi atau untuk jatah koordinasi dengan pihak-pihak terkait,
- d. Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) berperan sebagai Manajemen yang menyediakan tempat atau kamar untuk menghitung Narkotika jenis Ekstasi dan mencoba Narkotika jenis Ekstasi yang baru datang,
- e. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung Hotel,
- f. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) berperan sebagai diluar jatah koordinasi seperti contoh adanya permintaan gratisan atau diskon untuk pembelian,
- g. Terdakwa berperan sebagai diluar jatah koordinasi seperti contoh adanya permintaan gratisan atau diskon untuk pembelian.

7. Bahwa selanjutnya karena ada oknum anggota TNI yang juga ikut diamankan akhimya Saksi berkoordinasi dan menelepon Piket Kogartap I Jakarta, setelah Pihak Kogartap I Jakarta datang kemudian 4 (empat) oknum anggota tentara tersebut langsung dijemput dan dibawa ke kantor Kogartap I Jakarta, selanjutnya untuk pelaku Saksi-9 (Sdr.Darwanto) als SENO bin DALARI, Saksi-10 (Sdr.Mispan) als. MESPAN Bin MAERAN dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) alias APDUL berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

Hal 31 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi-saksi yang terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanter di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian ditugaskan ke Yon 21 Kopassus, pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Sat 81 Kopassus. Pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Bandung, lalu mengikuti Diksarcab di Pusdikif Cipatat Bandung, kemudian kembali ditugaskan ke Sat 81 Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21020124120680 jabatan Danunit 3 Jihandak 2.2 811 Yon 811 Sat 81 Kopassus.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) melamar sebagai security di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat, bertemu dengan Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) yang kemudian diarahkan bertemu dengan Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) sebagai Chif Security dan sejak saat itu bergabung menjadi perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel tersebut.
3. Bahwa anggota TNI yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:
 - a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security.
 - b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) alias Yanto sebagai As/Waka Chief Security.
 - c. Saksi-3 (Letda Inf Albert Sugeng Sadono) alias Robert sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - d. Terdakwa sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - e. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) alias Wastono sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - f. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - g. Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.
4. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:
 - a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - c. Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - d. Sdr. Ngadirin sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - e. Sdr. Rijal sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - f. Sdr. Yudi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - g. Sdr. Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - h. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - i. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - j. Sdr. Abel Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
5. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) ditawarkan oleh Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako untuk

Hal 32 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



6. Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar iuran dan baru dapat membayar pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem peredaran narkoba jenis ekstasi di Hotel Olympic, yang Terdakwa ketahui peredaran narkoba tersebut dijalankan oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr. Mispan).
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr. Mispan) sejak bulan Agustus tahun 2018 pada waktu Terdakwa mulai bekerja sebagai security di Hotel Olympic.
9. Bahwa dari uang iuran yang dibayarkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perminggunya.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui semua anggota TNI yang BKO di Hotel Olympic ikut membayar iuran dan mendapatkan keuntungan, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah iuran yang dibayar dan keuntungan yang diterima oleh masing-masing.
11. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat untuk mengikuti acara arisan Hotel, sekira pukul 22.45 WIB tiba di Hotel lalu Terdakwa mengobrol dengan para security Hotel di lobi, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa masuk ke kamar 301 Hotel Olympic dan pada saat di dalam kamar sudah ada 8 (delapan) orang yaitu, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan), Sdr. Firman, Saksi-11 (Sdr.Ngabdul), Sdr. Ita setelah itu disusul oleh Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) masuk ke dalam kamar Hotel Olympic kamar 301.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ita sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang arisan, setelah itu Terdakwa mengobrol lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol air mineral tanpa Terdakwa bertanya lalu Terdakwa minum terasa pahit tidak lama kemudian Terdakwa merasa sakit perut lalu pergi ke toilet, sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa keluar dari Toilet, Terdakwa melihat ada beberapa anggota BNNP sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa disuruh untuk bergabung lalu dompet dan identitas Terdakwa dikumpulkan setelah itu untuk anggota Militer dipisahkan dengan orang sipil.
13. Bahwa kemudian anggota BNNP melakukan pemeriksaan lalu ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam selanjutnya anggota BNNP berkata "ini barang buktinya" setelah itu barang bukti berupa Narkoba jenis Ekstasi tersebut diamankan, sekira pukul 02.00 WIB anggota Gartap I/Jakarta datang ke Hotel Olympic untuk menjemput Terdakwa, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) untuk dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan untuk orang sipilnya dibawa ke kantor BNNP oleh anggota BNNP.
14. Bahwa pada saat di kantor Gartap I/Jakarta, Terdakwa, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dilakukan pemeriksaan urine oleh anggota BNNP disaksikan oleh anggota Gartap I/Jakarta dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui hasilnya positif kecuali Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono).
11. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta oleh anggota Gartap I/Jakarta dan Pasiintel Sat 81 Kopassus (LettuInf Subekti), setelahnya di Pomdam Jaya/Jayakarta, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh penyidik yang disaksikan oleh Lettu Inf Subekti dan Saksi-2 (Sertu Hendri Purnomo) dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersiapkan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Pot plastik bening bekas berisikan urine Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah Alat Test pack Merk Standar Reagen.
2. Surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.Jkt Brt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habis tak bersisa.
 - b. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 B/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.
 - c. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 140 BI/IX/2019/PUSAT UKB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah pot plastik bening bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Rawan Widyatmoko yang habis tak tersisa setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat, didalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat, adalah alat tempat urine Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium dan barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lain dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Alat Test pack Merk Standar Reagen 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan Ampetamina diduga kandungan Narkotika, didalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat, adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium dan diakui oleh Terdakwa sehingga barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lain dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.Jkt Brt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habis tak bersisa, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang kepemilikan dan peredaran yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Para Saksi berupa Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-

Hal 34 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 B/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019, barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan barang bukti yang disita dari kamar 301 Hotel Olympic pada tanggal 2 September 2019, terdiri dari 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d kode 46 masing-masing berisikan 3 butir tablet hijau muda berbentuk minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebut mengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 140 BI/IX/2019/PUSAT UKB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019, barang bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan Laboratoris urine Terdakwa (Letda Inf Rawan Widyatmoko) mengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal terhadap sebagian keterangan para Saksi.

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilaidan mempertimbangkan seluruh alat buktiyang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antar keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antar keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

Atas keterangan Saksi-9 Darwanto tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di persidangan Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tahun 2018 bukan tahun 2017.
- b. Terdakwa sebagai koordinator keamanan pihak samping dan tidak pernah memberikan diskon atau gratiskan pembelian narkotika jenis ekstasi.

Hal 35 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Terdakwa tidak mengetahui penyerahan Narkotika di Kamar 301 karena pada waktu penyerahan Terdakwa belum datang.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) pada tahun 2018 bukan tahun 2017, karena pada tahun 2017 Terdakwa masih mengikuti pendidikan Secapa, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa bersama-sama dengan Saksi-3 dan juga waktu masuk menjadi anggota pengamanan BKO Hotel Olympic yaitu pada tahun 2018 sehingga sangkalan Terdakwa tersebut cukup berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima.

b. Bahwa tugas Terdakwa sebagai koordinator pengamanan tidak pernah memberikan gratisan atau diskon pembelian narkotika tetapi hanya mendampingi security dan orang sipil.

- Bahwa Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menerangkan Terdakwa (Letda Inf Rawan Widyatmoko) berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.

- Bahwa Saksi-10 (Sdr. Mispan) menerangkan Terdakwa (Letda Inf Rawan Widyatmoko) sebagai Danru 1 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai koordinasi kepada aparat TNI maupun Polri apabila ada kegiatan razia di Hotel Olympic dan mengamankan atau menjaga aktivitas penjualan Narkotika jenis Ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Rizal, dan Sdr. Abel di Hotel Olympic dan berjaga-jaga di Hotel Olympic.

- Bahwa keterangan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr. Mispan) yang dibacakan dipersidangan diberikan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut berikar kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisilain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut kurnya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

- Bahwa keterangan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr. Mispan) bersesuaian dengan keterangan para Saksi lain yang hadir di persidangan yang menerangkan bahwa tugas Terdakwa sebagai pengamanan sekaligus merangkap tugas sebagai tim koordinasi.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

2. Bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) adalah tidak benar seluruh anggota TNI mengetahui tentang peredaran narkotika jenis ekstasi di Hotel Olympic, sangkalan Terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan para Saksi, bahwa semua Saksi anggota TNI dibawah sumpah menerangkan mengetahui peredaran narkotika jenis ekstasi di Hotel Olympic dan secara tegas menerangkan Terdakwa juga pasti mengetahui dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal 36 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanter di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian ditugaskan ke Yon 21 Kopassus, pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Sat 81 Kopassus. Pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Bandung, lalu mengikuti Diksarcab di Pusdikif Cipatat Bandung, kemudian kembali ditugaskan ke Sat 81 Kopassus sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21020124120680 jabatan Danunit 3 Jihandak 2.2 811 Yon 811 Sat 81 Kopassus.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) melamar kerja ke Hotel Olympic bertemu dengan Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) kemudian diarahkan bertemu dengan Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan selanjutnya diterima sebagai perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic.
3. Bahwa benar anggota TNI yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:
 - a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security.
 - b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) alias Yanto sebagai As/Wakil Chief Security.
 - c. Terdakwa sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - d. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) alias Robet sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - e. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) alias Wastono sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - f. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - g. Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.
 - h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.
4. Bahwa benar orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:
 - a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - c. Sdr. Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - d. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - e. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - f. Sdr. Junaedi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - g. Sdr. Tisna sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - h. Sdr. Hendra sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
 - i. Sdr. Rudi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security mempunyai ide untuk mengumpulkan uang sebagai modal mengedarkan Narkotika jenis ekstasi agar mendapatkan tambahan pemasukan.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi

Hal 37 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serahkan kepada Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) sebagai pengelola uang tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) ditawarkan oleh Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako untuk ikut iuran sebagai modal peredaran narkoba di Hotel Olympic agar mendapat penghasilan tambahan.

8. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar iuran dan baru dapat membayar pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar kemudian ikut bergabung anggota baru yaitu Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar seluruh anggota TNI yang tergabung sebagai pengamanan BKO di Hotel Olympic ikut iuran untuk membeli Narkoba jenis Ekstasi dengan rincian Saksi-8 Lettu Azrianto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-3 (Letda Inf Abertus Sugeng Sadono) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Koptu Herman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah dana terkumpul lalu diserahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) selanjutnya dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bagian pengadaan barang Narkoba jenis Ekstasi.

11. Bahwa benar cara pemesanan Narkoba jenis Ekstasi yang akan diedarkan di Hotel Olympic Jakarta Barat dilakukan oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan) sedangkan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan Koptu Herman hanya mengendalikan pengedaran Narkoba jenis Ekstasi tersebut.

12. Bahwa benar cara penjualan Narkoba jenis Ekstasi hingga sampai ke pelanggan Narkoba dari Saksi-10 (Sdr.Mispan) diserahkan kepada Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Surya, Sdr. Junaedi kemudian Narkoba jenis Ekstasi dikirim ke Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat melalui Sdr. Rizal dan Sdr. Abel (Hotel Olympic) serta Sdr. Alex dan Sdr. Wawan (Grand Hotel Paragon). Untuk penjualan Narkoba jenis Ekstasi kepada pelanggan di room Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir setelah Narkoba jenis Ekstasi laku dijual lalu disetorkan kepada Saksi sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) perbutimya dan rata-rata penjualan Narkoba jenis Ekstasi untuk setiap harinya di Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat minimal 100 butir maksimal 200 butir.

13. Bahwa benar peran masing-masing anggota pengamanan BKO dalam peredaran Narkoba jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat adalah:

a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) berperan sebagai penyanggah dana dan yang mengelola bisnis peredaran Narkoba jenis Ekstasi.

b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) berperan sebagai pengganti Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) ketika tidak ditempat dan bagian koordinasi kepada tamu-tamu yang datang ke Hotel Olympic dan Hotel Paragon yaitu dari unsur samping maupun sesama TNI lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Terdakwa berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.

d. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.

e. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.

f. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.

g. Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.

h. Saksi-10 (Sdr.Mispan) berperan sebagai keuangan menampung uang hasil peredaran Narkotika jenis Ekstasi dan untuk jatah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

14. Bahwa benar setiap minggu Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menyerahkan uang keuntungan hasil penjualan narkotika jenis ekstasi kepada Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), kemudian Saksi laporkan kepada Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) selaku Koordinator dan kepada Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) selaku wakil koordinator untuk kemudian ditentukan berapa besarnya bagian masing-masing.

15. Bahwa benar keuntungan hasil dari penjualan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibagi bagi untuk Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap minggu, Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu, Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap minggu, dan Koptu Herman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

16. Bahwa benar sekira Awal Bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman Ekstasi dari Emon Tomaso yang merupakan Narapidana LP Cipinang mantan karyawan di Diskotik Stadium sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir Tablet yang terdiri dari warna krem bentuk Bata dan warna orange bentuk pyramid. Ekstasi tersebut diantar kurir dan diterima langsung oleh Saksi-4 (Mayor Chb Safril Bahri, S.H.), dan sudah beredar dan mendekati habis.

17. Bahwa benar Narkotika jenis Ekstasi dibeli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) perbutimya dengan pembelian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sehingga jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu 4 (empat) kali bayar dengan uang cash, pertama uang muka sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kedua Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ketiga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada setiap pembayaran Sdr. Emon Tomaso menyuruh kurirnya untuk mengambil uang tersebut ke Hotel Olympic.

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Saksi-9 (Sdr.Darwanto) mendapatkan Ekstasi dari Sdr. JO yang di tahan di LP Salemba kemudian di arahkan komunikasi dengan Sdr. Mike merupakan Narapidana LP Salemba sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion, barang

Hal 39 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diantar kurirnya ke Hotel Olympic sekaligus buka kamar no. 106 dan menaruh barang di bawah bantal, setelah goods kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 ditaruh di Resepsionist.

19. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menghubungi Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) untuk disuruh turun ke bawah mengambil Narkotika jenis Ekstasi setelah itu Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) memberitahukan kepada Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) selanjutnya Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Sdr. Surya diajak oleh Saksi-3 untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di lantai 1.

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Sdr.Darwanto) bersama Sdr. Surya, Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) turun ke lantai 1 menggunakan lift kemudian Saksi-9 (Sdr.Darwanto) mengambil kartu kamar 106 yang sebelumnya sudah ditelepon oleh kurir Narkotika jenis Ekstasi yang ditiptkan dibagian resepsionis Hotel Olympic, Saksi-10 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) mengawasi dan menjaga di sekitar kamar 106 lantai 1 kemudian Terdakwa, Sdr. Surya dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 106 selang 2 (dua) menit kemudian mereka keluar dari kamar 106 dengan membawa plastik warna hitam yang dipegang oleh Sdr. Surya, dan selanjutnya Saksi-10 (Sdr.Mispan), Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menuju kamar 301 menggunakan lift sedangkan Sdr. Surya, dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) menaiki tangga sambil membawa plastik warna hitam tersebut.

21. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 301 dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Surya, Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Sdr. Firman sedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi di atas kasur, setelah itu Saksi melihat di atas kasur terdapat serpihan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda yang terbungkus plastik klip bening lalu Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengambil sebagian serpihan tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol merk oasis dan setelah dikocok berubah warna menjadi warna hijau, selanjutnya meminum air dalam botol tersebut sebanyak 1 kali tegukan setelah itu botol tersebut diletakkan di atas meja.

22. Bahwa benar Saksi-10 (Sdr.Mispan) melihat Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) memegang serpihan Narkotika jenis Ekstasi tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mabuk Narkotika jenis Ekstasi, kemudian datang Sdr. Ita membawa makanan 1 bungkus nasi Babeh (ikan cuek) ke dalam kamar 301 lantai 3 untuk dimakan oleh Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), selanjutnya datang Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) kemudian arisan dikocok dan yang mendapat arisan adalah Saksi-7 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Sdr. Surya dan Sdr. Firman keluar dari dalam kamar menuju lobby Hotel untuk menemui seseorang yang mengambil uang keamanan di Hotel Olympic.

23. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-12 (Brigadir Eddison Simanjuntak, S.H) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo selaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang ada transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo beserta anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olympic.

24. Bahwa benar sekira pukul 23.40 WIB Petugas BNNP Jakarta melakukan penggerebekan di kamar 301 kemudian Petugas BNNP yang lainnya lalu memerintahkan semua yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok serta bagi anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian melakukan penggeledahan dan di dalam kamar 301 ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 butir yang disimpan di dalam lemari meja televisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-5 (Koptu Tig Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan

Hal 40 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan orang sipilnya dibawa ke kantor BNP I/Jakarta.

25. Bahwa setelahnya di Gartap I/Jakarta dilakukan pemeriksaan oleh anggota Gartap I/Jakarta terhadap Terdakwa, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dengan hasil semuanya positif Methampina kecuali Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), setelah itu dilimpahkan ke PM masing-masing yaitu anggota TNI AL ke Pomal Lantamal III sedangkan anggota TNI AD dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.

26. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Saksi-9 (Sdr. Darwanto) Alias Seno, Saksi-10 (Sdr. Mispan) Alias Mespan Bin Maeran dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) Alias Apdul terdiri dari 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d kode 46 masing-masing berisikan 3 butir tablet hijau muda berbentuk minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebut mengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

27. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 140 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Terdakwa berupa Urine adalah benar mengandung MDMA:(+)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa oleh karena salah satu unsur telah tidak terpenuhi yaitu unsur ke 2 s.d. unsur ke 5 dari unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama telah tidak terpenuhi, maka Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama pada Tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa : "Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh

Hal 41 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta
2. Tidak menjatukan pidana tambahan bagi Terdakwa,
3. Agar Terdakwa Letda Inf Rawan Widyatmoko dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan sepenuhnya kami serahkan kepada para Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta guna memutus perkara Terdakwa ini.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya Unsur 2 s.d. unsur ke 5 dari unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertamaya yaitu Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi sekaligus bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada putusan dibawah ini, sedangkan untuk permohonan penjatihan pidana penjara yang ringan-ringan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak menanggapi karena diakhir pledooinya Penasihat Hukum mengakui Terdakwa bersalah dan mohon keringanan hukuman dan Oditur menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
Unsur ketiga : "tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur keempat : "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"
Unsur kelima : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Atau

Kedua

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
Unsur ketiga : "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"
Unsur keempat : "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih akan membuktikan alternatif Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
Unsur ketiga : "tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur keempat : "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"
Unsur kelima : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Hal 42 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, ketiga dan keempat merupakan satu kesatuan perbuatan yang menunjukkan peran dan tindakan pelaku dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk menggabungkannya kedalam satu unsur, sehingga dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsurkesatu : "Setiap orang"
Unsurkedua : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
Unsurketiga : "dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanter di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian ditugaskan ke Brigif Mekanis 1 PIK/JS, pada tahun 2002 pindah tugas ke Kogartap I/Jakarta. Pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditugaskan kembali ke Kogartap I/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21010265460879 jabatan Katim Mak 3 Kogartap 1/Jakarta.
2. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa sesuai pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Hal 43 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

5. Bahwa dari Uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:

a. mereka yang melakukan suatu tindakan.

Bahwa mereka yang melakukan suatu tindakan menurut Jonkers sejalan dengan pendapat Noyon adalah petindak-petindak peserta termasuk juga dapat diartikan sebagai petindak tunggal sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau dapat juga lebih dari satu orang dan setiap petindak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

b. mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan.

Bahwa mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, penyuruh berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

c. mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan.

Bahwa turut serta melakukan suatu tindakan mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan dan kepada para pelaku dipidana sebagai petindak, sebagaimana diuraikan dalam HR bahwa setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak dengan istilah lain sebagai turut serta atau pelaku peserta, meskipun hanya mengerjakan sebagian saja tetapi telah ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat dikwalisir sebagai pelaku peserta.

Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu setidaknya tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak dipersyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta dengan kata

Hal 44 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain tindak pidana telah terjadi dan masing-masing peserta secara langsung turut ambil bagian (Atas Putusan No. 63/K/PM II-08/AD/III/2020).

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur delik ini adalah bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga apabila salah satu dari alternatif perbuatan tersebut terbukti maka dengan sendirinya unsur delik terpenuhi tidak harus semua alternatif perbuatan tersebut terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan agar barang yang ditawarkan dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antar pihak yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang melalui diri pelaku dimana barang tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya berupa tablet warna Hijau muda berbentuk Minion (ekstasi) yang mengandung MDMA: (±)-N,α-dimetil-3,4-(metitendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal 45 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang tidak bergoyah bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) ditawarkan oleh Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako untuk ikut iuran sebagai modal peredaran narkotika di Hotel Olympic agar mendapat penghasilan tambahan.
2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar iuran dan baru dapat membayar pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar kemudian ikut bergabung anggota baru yaitu Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar seluruh anggota TNI yang tergabung sebagai pengamanan BKO di Hotel Olympic ikut iuran untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi dengan rincian Saksi-8 Lettu Azrianto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-3 (Letda Inf Abertus Sugeng Sadono) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Koptu Herman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah dana terkumpul lalu diserahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) selanjutnya dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bagian pengadaan barang Narkotika jenis Ekstasi.
5. Bahwa benar cara pemesanan Narkotika jenis Ekstasi yang akan diedarkan di Hotel Olympic Jakarta Barat dilakukan oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan) sedangkan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan Koptu Herman hanya mengendalikan pengedaran Narkotika jenis Ekstasi tersebut.
6. Bahwa benar cara penjualan Narkotika jenis Ekstasi hingga sampai ke pelanggan Narkotika dari Saksi-10 (Sdr.Mispan) diserahkan kepada Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Surya, Sdr. Junaedi kemudian Narkotika jenis Ekstasi dikirim ke Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat melalui Sdr. Rizal dan Sdr. Abel (Hotel Olympic) serta Sdr. Alex dan Sdr. Wawan (Grand Hotel Paragon). Untuk penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada pelanggan di room Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir setelah Narkotika jenis Ekstasi laku dijual lalu disetorkan kepada Saksi sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) perbutimya dan rata-rata penjualan Narkotika jenis Ekstasi untuk setiap harinya di Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat minimal 100 butir maksimal 200 butir.
7. Bahwa benar peran masing-masing anggota pengamanan BKO dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat adalah:
 - a. Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) berperan sebagai penyanggah dana dan yang mengelola bisnis peredaran Narkotika jenis Ekstasi.
 - b. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) berperan sebagai pengganti Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) ketika tidak ditempat dan bagian koordinasi kepada tamu-tamu yang datang ke Hotel Olympic dan Hotel Paragon yaitu dari unsur samping maupun sesama TNI lainnya.

Hal 46 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Putusan Terdakwa berperang sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.

d. Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) berperang sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.

e. Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) berperang sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.

f. Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) berperang sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.

g. Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) berperang sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.

h. Saksi-10 (Sdr.Mispan) berperang sebagai keuangan menampung uang hasil peredaran Narkotika jenis Ekstasi dan untuk jatah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

8. Bahwa benar setiap minggu Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menyerahkan uang keuntungan hasil penjualan narkotika jenis ekstasi kepada Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), kemudian Saksi laporkan kepada Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) selaku Koordinator dan kepada Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) selaku wakil koordinator untuk kemudian ditentukan berapa besarnya bagian masing-masing.

9. Bahwa benar keuntungan hasil dari penjualan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibagi bagi untuk Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap minggu, Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu, Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap minggu, dan Koptu Herman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

10. Bahwa benar sekira Awal Bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman Ekstasi dari Emon Tomaso yang merupakan Narapidana LP Cipinang mantan karyawan di Diskotik Stadium sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir Tablet yang terdiri dari warna krem bentuk Bata dan warna orange bentuk pyramid. Ekstasi tersebut diantar kurir dan diterima langsung oleh Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.), dan sudah beredar dan mendekati habis.

11. Bahwa benar Narkotika jenis Ekstasi dibeli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) perbutimya dengan pembelian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sehingga jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu 4 (empat) kali bayar dengan uang cash, pertama uang muka sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kedua Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ketiga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada setiap pembayaran Sdr. Emon Tomaso menyuruh kurirnya untuk mengambil uang tersebut ke Hotel Olympic.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Saksi-9 (Sdr.Darwanto) mendapatkan Ekstasi dari Sdr. JO yang di tahan di LP Salemba kemudian di arahkan komunikasi dengan Sdr. Mike merupakan Narapidana LP Salemba sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion, barang tersebut diantar kurirnya ke Hotel Olympic sekaligus buka kamar no. 106 dan menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang di bawah bantal, setelah beres kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 ditaruh di Resepsionis.
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menghubungi Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) untuk disuruh turun ke bawah mengambil Narkotika jenis Ekstasi setelah itu Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) memberitahukan kepada Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) selanjutnya Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Sdr. Surya diajak oleh Saksi-3 untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di lantai 1.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Sdr.Darwanto) bersama Sdr. Surya, Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) turun ke lantai 1 menggunakan lift kemudian Saksi-9 (Sdr.Darwanto) mengambil kartu kamar 106 yang sebelumnya sudah ditelepon oleh kurir Narkotika jenis Ekstasi yang ditiptikan dibagian reseptionis Hotel Olympic, Saksi-10 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) mengawasi dan menjaga di sekitar kamar 106 lantai 1 kemudian Terdakwa, Sdr. Surya dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 106 selang 2 (dua) menit kemudian mereka keluar dari kamar 106 dengan membawa plastik warna hitam yang dipegang oleh Sdr. Surya, dan selanjutnya Saksi-10 (Sdr.Mispan), Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menuju kamar 301 menggunakan lift sedangkan Sdr. Surya, dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) menaiki tangga sambil membawa plastik warna hitam tersebut.

15. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 301 dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Surya, Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Sdr. Firman sedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi di atas kasur, setelah itu Saksi melihat di atas kasur terdapat serpihan Narkotika jenis Ekstasi wama hijau muda yang terbungkus plastik klip bening lalu Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengambil sebagian serpihan tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol merk oasis dan setelah dikocok berubah wama menjadi warna hijau, selanjutnya meminum air dalam botol tersebut sebanyak 1 kali tegukan setelah itu botol tersebut diletakkan di atas meja.

16. Bahwa benar Saksi-10 (Sdr.Mispan) melihat Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) memegang serpihan Narkotika jenis Ekstasi tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mabuk Narkotika jenis Ekstasi, kemudian datang Sdr. Ita membawa makanan 1 bungkus nasi Babeh (ikan cuek) ke dalam kamar 301 lantai 3 untuk dimakan oleh Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), selanjutnya datang Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) kemudian arisan dikocok dan yang mendapat arisan adalah Saksi-7 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Sdr. Surya dan Sdr. Firman keluar dari dalam kamar menuju lobby Hotel untuk menemui seseorang yang mengambil uang keamanan di Hotel Olympic.

17. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-12 (Brigadir Eddison Simanjuntak, S.H) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo selaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang ada transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo beserta anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olympic.

18. Bahwa benar sekira pukul 23.40 WIB Petugas BNNP Jakarta melakukan penggerebekan di kamar 301 kemudian Petugas BNNP yang lainnya lalu memerintahkan semua yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok serta bagi anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian melakukan pengeledahan dan di dalam kamar 301 ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 butir yang disimpan di dalam lemari meja televisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan orang sipilnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta.

Hal 48 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa setelah pemeriksaan di Jakarta dilakukan pemeriksaan oleh anggota Gartap I/Jakarta terhadap Terdakwa, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dengan hasil semuanya positif Methamphetamine kecuali Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), setelah itu dilimpahkan ke PM masing-masing yaitu anggota TNI AL ke Pomal Lantamal III sedangkan anggota TNI AD dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.

20. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Saksi-9 (Sdr. Darwanto) Alias Seno, Saksi-10 (Sdr. Mispan) Alias Mespan Bin Maeran dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) Alias Apdul terdiri dari 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d kode 46 masing-masing berisikan 3 butir tablet hijau muda berbentuk minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebut mengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

21. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 140 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Terdakwa berupa Urine adalah benar mengandung MDMA:(+)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas menunjukkan Terdakwa mulai bulan Februari 2019 bersama dengan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-4 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dan Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) telah sepakat untuk mengumpulkan iuran sebagai modal untuk pengadaan narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon yang dikelola oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan), selain bertugas sebagai pengaman Terdakwa juga berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkoba jenis Ekstasi, bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa mendapat bagian keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggunya.

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Utari Pramudita, S. Farm, diketahui barang bukti Saksi-9 (Sdr. Darwanto) Alias Seno, Saksi-10 (Sdr. Mispan) Alias Mespan Bin Maeran dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) Alias Apdul terdiri dari 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d kode 46 masing-masing berisikan 3 butir tablet hijau muda berbentuk minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebut mengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa maupun para Saksi tidak mempunyai hak untuk mengedarkan atau menjual narkoba tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga "dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Hal 49 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketegangan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang dilarang digunakan untuk pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, jenis Narkotika golongan I diatur dan ditentukan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan batasan minimal Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, hal ini mengandung arti bahwa untuk dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan tersebut maka Narkotika Golongan I yang menjadi obyek tindak pidana harus memenuhi jumlah minimal yang telah dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira Awal Bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman Ekstasi dari Emon Tomasoa yang merupakan Narapidana LP Cipinang mantan karyawan di Diskotik Stadium sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir Tablet yang terdiri dari warna krem bentuk Bata dan warna orange bentuk pyramid. Ekstasi tersebut diantar kurir dan diterima langsung oleh Saksi-4 (Mayor Chb Safril Bahri, S.H.), dan sudah beredar dan mendekati habis.
2. Bahwa benar Narkotika jenis Ekstasi dibeli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) perbutimya dengan pembelian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sehingga jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu 4 (empat) kali bayar dengan uang cash, pertama uang muka sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kedua Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ketiga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada setiap pembayaran Sdr. Emon Tomasoa menyuruh kurirnya untuk mengambil uang tersebut ke Hotel Olympic.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Saksi-9 (Sdr.Darwanto) mendapatkan Ekstasi dari Sdr. JO yang di tahan di LP Salemba kemudian di arahkan komunikasi dengan Sdr. Mike merupakan Narapidana LP Salemba sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion, barang tersebut diantar kurirnya ke Hotel Olympic sekaligus buka kamar no. 106 dan menaruh barang di bawah bantal, setelah beres kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 ditaruh di Resepsionist.
4. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menghubungi Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) untuk disuruh turun ke bawah mengambil Narkotika jenis Ekstasi setelah itu Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) memberitahukan kepada Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) selanjutnya Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Sdr. Surya diajak oleh Saksi-3 untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di lantai 1.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Sdr.Darwanto) bersama Sdr. Surya, Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) dan Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) turun ke lantai 1 menggunakan lift kemudian Saksi-9 (Sdr.Darwanto) mengambil kartu kamar 106 yang sebelumnya sudah ditelepon oleh kurir Narkotika jenis Ekstasi yang ditiptkan dibagian resepsionis Hotel Olympic, Saksi-10 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) mengawasi dan menjaga di sekitra kamar 106 lantai 1 kemudian Terdakwa, Sdr. Surya dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 106 selang 2 (dua) menit kemudian mereka keluar dari kamar 106 dengan membawa plastik warna hitam yang dipegang oleh Sdr. Surya, dan

Hal 50 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-10 (Sdr.Mispan), Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menuju kamar 301 menggunakan lift sedangkan Sdr.Surya dan Saksi-8 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) menaiki tangga sambil membawa plastik warna hitam tersebut.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masuk ke dalam kamar 301 dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Surya, Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Sdr. Firman sedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi di atas kasur, setelah itu Saksi melihat di atas kasur terdapat serpihan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda yang terbungkus plastik klip bening lalu Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengambil sebagian serpihan tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol merk oasis dan setelah dikocok berubah warna menjadi warna hijau, selanjutnya meminum air dalam botol tersebut sebanyak 1 kali tegukan setelah itu botol tersebut diletakkan di atas meja.

7. Bahwa benar Saksi-10 (Sdr.Mispan) melihat Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) memegang serpihan Narkotika jenis Ekstasi tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mabuk Narkotika jenis Ekstasi, kemudian datang Sdr. Ita membawa makanan 1 bungkus nasi Babeh (ikan cuek) ke dalam kamar 301 lantai 3 untuk dimakan oleh Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), selanjutnya datang Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) kemudian arisan dikocok dan yang mendapat arisan adalah Saksi-7 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Sdr. Surya dan Sdr. Firman keluar dari dalam kamar menuju lobby Hotel untuk menemui seseorang yang mengambil uang keamanan di Hotel Olympic.

8. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-12 (Brigadir Eddison Simanjuntak, S.H) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo selaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang ada transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowo beserta anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olympic.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.40 WIB Petugas BNNP Jakarta melakukan penggerebekan di kamar 301 kemudian Petugas BNNP yang lainnya lalu memerintahkan semua yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok serta bagi anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian melakukan pengeledahan dan di dalam kamar 301 ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 butir yang disimpan di dalam lemari meja televisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Saksi-5 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-6 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan orang sipilnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Saksi-9 (Sdr. Darwanto) Alias Seno, Saksi-10 (Sdr. Mispan) Alias Mespan Bin Maeran dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) Alias Apdul terdiri dari 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d kode 46 masing-masing berisikan 3 butir tablet hijau muda berbentuk minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebut mengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari uraian fakta diatas diketahui Narkotika jenis ekstasi yang disita dari Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat tempat Terdakwa dan para Saksi lain ditangkap sesuai dengan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT,

Hal 51 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.SL 2. Utari Pramudita, S. Farm, berkesimpulan bahwa barang bukti Sdr. Darwanto Alias Seno, Sdr. Wispan Alias Maspan, dan Sdr. Maeran dan Sdr. Ngapdul Alias Apdul terdiri dari 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d kode 46 masing-masing berisikan 3 butir tablet hijau muda berbentuk minion, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik mengandung MDMA:(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai berat netto 43,9745 gram sehingga dengan jumlah barang bukti yang disita sebanyak 2274 butir maka beratnya jauh melebihi dari barang bukti yang uji laboratoris kriminalistik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tidak dapat diterima, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwaselama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah bertujuan untuk mencari keuntungan besar dalam bisnis narkoba merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta penekanan pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI menyalahgunakan dan terlibat dalam jual beli narkoba.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait narkotika namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan kehormatan Prajurit dengan cara terlibat dalam jual beli narkoba dan sekaligus menggunakan narkoba, padahal Terdakwa menyadari jual beli narkoba adalah dilarang dan penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan terlibat membeli kemudian menjual kembali narkoba dapat menumbuhkan kembangkan peredaran gelap narkoba dimana pemerintah sampai saat ini menyatakan darurat narkoba dan perang terhadap narkoba, demikian juga dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Hal 52 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa membeli kemudian menjual dan sekaligus menggunakan narkoba yang dilakukan secara bersama-sama dengan rekan-rekannya dikarenakan Terdakwa terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya dan ingin mendapatkan uang dengan mudah dan cepat dan keinginannya merasakan efek dari penggunaan narkoba jenis ekstasi.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba secara ilegal, menjaga kepentingan militer dalam menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan sangat merugikan orang lain dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI, disamping itu juga bertujuan untuk mendidik yang bersangkutan agar insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan, serta dapat mengganggu penegakan hukum di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba bersama-sama dengan teman-temannya dari anggota TNI dan masyarakat sipil menunjukkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
5. Terdakwa sudah mengetahui sejak semula kalau uang yang Terdakwa kumpulkan Bersama teman temannya untuk modal membeli ekstasi dan diedarkan ditempat karaoke Hotel Olimpik di mana Terdakwa dan teman-temannya bekerja sebagai keamanan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, bahwa ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah ditentukan secara limitatif dan imperatif yaitu perbuatan menjual dan membeli Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (1) kilo gram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

Hal 53 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib berpedoman pada alternatif yang telah diatur dalam ketentuan tersebut dengan didasarkan pertimbangan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Oditur Militer dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ketentuan pidana yang telah ditetapkan secara limitatif dan imperaktif pasal 114 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya tersebut.

2. Terhadap pidana kurungan pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan diatas maka pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut yang tepat dan sesuai dengan ketentuan adalah pidana penjara bukan kurungan pengganti.

3. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim bersamaan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkotika dan bisnis peredaran jual beli, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI berupaya sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika dan terlibat bisnis jual beli Narkotika jenis ekstasi sejak tahun 2018 menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata telah melanggar hukum dan perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

Hal 54 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya sebagai anggota TNI yang ikut mengumpulkan dana untuk membeli narkoba jenis ekstasi melalui Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan) kemudian menjual kembali di karaoke Hotel Olympik tempat Terdakwa dan teman teman sesama TNI dan orang Sipil bekerja sebagai pengamanan untuk mendapatkan keuntungan dengan melihat perwatakan Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dari sisi kepentingan militer antara lain:

- a) Dari sisi perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba dan terlibat bisnis jual beli Narkoba jenis ekstasi sejak tahun 2018 dan juga menggunakannya dengan alasan Terdakwa mencari tambahan uang, perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI dan menimbulkan citra negatif bagi nama baik kesatuannya di Masyarakat dan merupakan tabiat dari pada Terdakwa yang sudah tidak bisa dirubah karena apabila perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pihak BNPP pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tamansari Jakarta Barat dikamar 301 pasti akan tetap berlanjut.
- b) Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini diri Terdakwa sendiri dan masyarakat yang mengonsumsi ekstasi di karaoke Hotel Olympik karena dapat merusak mental dan moral serta fisik dari yang bersangkutan yang dapat menghambat program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah melanggar disiplin dan aturan yang berlaku di Lingkungan Militer dan bisa mempengaruhi prajurit yang lainnya apabila Terdakwa tidak dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.
- c) Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa di mata masyarakat, seharusnya Terdakwa sebagai seorang perwira melarang atau melaporkan adanya peredaran ekstasi namun tidak dilakukan oleh Terdakwa justru Terdakwa dan teman-temannya sebagai penyandang dana dan setiap minggunya Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan ekstasi tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan dan menyulitkan pimpinan satuan dalam upaya pembinaan disiplin personel dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di satuan Terdakwa dan di lingkungan militer/TNI pada umumnya.
- d. Bahwa Terdakwa selaku Perwira seharusnya memberikan contoh kepada bawahannya untuk tidak ikut terlibat dalam peredaran Narkoba jenis ekstasi di Hotel Olympic, bukan mengajak dan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah maupun kebijakan pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan Narkoba.
- f. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan keuntungan dan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dengan ikut mengedarkan Narkoba jenis ekstasi tersebut.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena akan mengganggu penegakan hukum di kesatuannya dan menggoyahkan sendi-sendi dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI lainnya yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik serta akan mencemarkan nama baik dan merusak citra TNI di mata masyarakat.

Hal 55 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa yang diperbuatnya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterimakan permohonan Penasihat Hukum yang dimohonkan dalam pledoinya tidak dapat diterima oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

a. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) pot plastik bening bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Rawan Widyatmoko yang habis tak tersisa setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat.

b. 1 (satu) buah Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Letda Inf Rawan Widyatmoko dengan hasil positif mengandung Meiamfetamina dan Amphetamina diduga kandungan Narkotika.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine dan bekas urine yang sudah habis dan telah diperiksa dan dibuktikan oleh Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat sehingga perlu ditetapkan statusnya dirampas Negara untuk dimusnahkan.

2. **Surat-surat:**

a. 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.Jkt Brt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habis tak bersisa.

b. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.

c. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 140 BI/IX/2019/PUSAT UKB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 56 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rawan Widyatmoko, Letda Inf NRP 21020124120680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

- c. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine Terdakwa.
- 2) 1 (satu) buah alat test pack Merk Standar Reagen.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat:

- 1) 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.Jkt Brt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habis tak tersisa.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 140 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk(K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon

Hal 57 dari 58 hal Putusan Nomor 63-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Amintas Marpaung, S.H. Mayor Chk NRP 2910097020370, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Cap/Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk(K) NRP 11980036240871.

Ttd.

Samsul Hadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21940082370175.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)